

Keluarga Gagal Di Era Digitalisasi Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam

Muhammad Kamalin¹

¹Institut Agama Islam Lukman Edy Pekanbaru, Riau-Indonesia

Email: muhammadkamalin@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the causes of family failure and to find out the Islamic law review of the causes of family failure. The method used in this research is analytical descriptive research which aims to find out family problems to find out the Islamic law review of the problems of failed families in the era of digitalization. The research results provide an illustration that the current problem of failed families is due to the loss of family function or family dysfunction. As a result, family members are not fully controlled by their parents, juvenile delinquency occurs, teenagers spend more time outside the home than at home, even though children are the relay for future leaders. Likewise, the consequences of family poverty; In the end, there are husbands/wives who work abroad to earn a living as workers, hoping to make family life prosperous, but the integrity of the family is not perfect. This is a picture of a failed family in the digital era that lacks understanding of religious teachings or Islamic law as standards in family life.

Keywords: Family, Failure, Era, Digitalization, Law, Islam

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab kegagalan keluarga dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penyebab kegagalan keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini dalam deskriptif analitik yang bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah keluarga untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang problematika keluarga gagal di era digitalisasi. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa problematika keluarga gagal saat ini dikarenakan hilangnya fungsi keluarga atau disfungsi keluarga. Akibatnya, anggota keluarga tidak sepenuhnya terkontrol oleh orang tuanya, terjadi kenakalan remaja, waktu anak remaja banyak di luar rumah dari pada di rumah, padahal anak-anak merupakan estafet pemimpin masa depan. Begitu juga akibat kemiskinan keluarga; akhirnya suami/istri ada yang bekerja cari nafkah ke luar negeri sebagai tenaga kerja, harapannya dapat mensejahterakan kehidupan keluarga, namun keutuhan keluarga jadi tidak sempurna. inilah gambaran keluarga gagal di era digital yang kurang akan pemahaman tentang ajaran agama atau hukum Islam sebagai standar dalam kehidupan keluarga.

Kata kunci: Keluarga, Gagal, Era, Digitalisasi, Hukum, Islam

PENDAHULUAN

Banyak masalah keluarga yang dialami oleh sebagian kaum muslim di era digitalisasi saat ini. Masalah tersebut mengancam keluarga dan juga dapat menghancurkan fondasi keluarga (Al-Samit, 2018). Sebagai contoh, sebagian orang tua tidak terlalu memperhatikan anak-anak nya. mereka tidak serius dalam mendidik anaknya untuk mengajarkan pendidikan agama, akhlak, orang tua hanya mencari sekolah untuk anak-anaknya, memasukkan sekolah favorit anak-anak akan tetapi, orang tua lupa untuk mengontrolnya. Padahal peran mendidik anak dalam Islam itu ya orang tua. Bukan hanya membiayai saja, guru hanya sebagai patner orang tua untuk memotivasi dan mengarahkan cita-cita anak, sedangkan karakter anak orang tualah yang membentuknya. Saat ini orang tua hanya untuk menyiapkan makanan

dan pakaian, yang terbaru di dunia elektronik mulai dari laptop, tablet dan telepon selular untuk belajar online/zoom. Orang tua hadir untuk memberikan kebahagiaan pada anak-anak. Namun, mereka tidak menunjukkan kasih sayang. Orang tua tidak memiliki waktu yang cukup untuk berbicara, duduk bersama dan mendengarkan cerita atau keluh kesah anak-anaknya (Al-Samit, 2018). Padahal, waktu anak-anak inilah mereka sering bertanya kepada orang tuanya tentang pengetahuan sesuatu, permasalahan dengan teman-temannya biasa anak-anak akan menceritakan kepada ibunya. Kenyataannya saat ini, orang tua sangat sibuk sekali dengan berbagai aktivitasnya. Belum lagi tugas-tugas yang harus diselesaikan mulai dari kantor sampai ke rumah belum juga siap. Sementara urusan keluarga untuk keutuhan rumah tangga terlewatkan.

Anak-anak susah diingatkan/dinasihati karena egois. Anak-anak sekarang beranggapan abai kepada ayah dan ibu mereka bukan sebagai sebuah dosa. Banyak orang tua yang kehilangan rumah dan anak-anaknya. Tidak ada perasaan yang tulus, tidak ada kasih sayang atau kelembutan. Dr. Seth Meyers, seorang psikolog Amerika dan peneliti hubungan sosial, memandang bahwa keluarga-keluarga yang mengalami keresahan dan kesulitan dalam membesarkan anak-anak sering kekurangan dukungan emosional dan sosial dimasa kecil mereka. Boleh jadi karena dulunya mereka diabaikan oleh orang tua mereka. Boleh jadi pula karena mereka dibesarkan dalam atmosfer keluarga yang penuh masalah dan temperamen (Al-Samit, 2018). Beberapa orang tua menghadapi kesulitan dan tantangan yang luar biasa dalam membesarkan anak yang sulit. Akibat orang tua yang tidak begitu serius dalam mendidik anak-anak dalam rumah tangga (Jassat, 2003).

Keluarga yang memiliki cinta, kasih, sayang, kedekatan dan harmoni nampak bersatu dari luar, namun terpecah- belah dari dalam, ditahan oleh dinding rumah. Di dalamnya para anggota keluarga terasing satu sama lain; tidak berbagi tentang urusan dan masalah privatnya, perpecahan telah menghantam anggota keluarga membuat mereka hidup tersiksa karena akibat keterasingan, kesepian, kesedihan di rumah (Mahmud, 2007). Keluarga gagal yang terjadi saat ini adalah karena telah memudarnya cinta, perselisihan keluarga dan hilangnya tujuan berumah tangga menurut Islam. Akhirnya banyak terjadi perceraian. Perpecahan keluarga adalah terputusnya ikatan keluarga serta lemah dan memudarnya cinta di antara anggota keluarga (individu-individu). Hal ini disebabkan oleh hubungan anggota keluarga yang menjadi kering. Cinta bukan bagian dari mereka. Rumah berubah menjadi "gubuk" tempat mereka berlindung dan makan. Celah yang besar tercipta antara anggota keluarga. Setiap mereka asing satu sama lain.

Angka perceraian di keluarga muslim bertambah dua kali lipat. Sekaligus menunjukkan kehancuran unit penting dalam masyarakat. Menurut website "Ashwat Maghribiya". Kasus perceraian di wilayah Maghribi (Maroko) meningkat dalam delapan tahun terakhir. Statistik menunjukkan bahwa setiap jam, 10 kasus perceraian terjadi. Artinya, 90 ribu kasus pertahun. Di Tunisia, 41 kasus perceraian tercatat setiap hari. Artinya, lebih dari tiga kasus perjam menurut "Al-Sabah News" dari Kementerian Peradilan. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Pusat Mobilisasi dan Statistik Arab, enam kasus perceraian didaftarkan setiap jam di Al-Jazair. Ini yang mendorong banyak pengamat dan aktivis di Aljazair untuk mengingatkan akan maraknya fenomena perceraian di negeri ini (Euronews). Hal ini sama seperti di Mesir, yang berada pada urutan pertama angka perceraian di dunia, yakni 250 kasus perhari. Pasangan berpisah beberapa jam setelah pernikahan. Empat juta perempuan diceraikan. Sembilan juta anak-anak merupakan korban perpisahan ini.

The N Post membenarkan bahwa Kuwait telah memimpin dalam peningkatan angka perceraian. Menurut sebuah data, 60% hubungan pernikahan berakhir pada perpisahan pada awal tahun 2017. Hakim Kuwait memberi perempuan Kuwait yang bercerai beberapa keuntungan, termasuk gaji bulanan, sebuah rumah, sebuah mobil dan seorang asisten. Hal ini menyebabkan beberapa perempuan segera ingin bercerai demi mendapatkan pelayanan tersebut(Kementerian Peradilan Kuwait, berdasarkan pada laman Arab Times Online).

Di tanah air, tingkat perceraian pasca reformasi meningkat deras. Dirjen Bimas Departemen Agama Nasaruddin Umar menyebutkan perceraian di Indonesia meningkat hingga 300 persen pasca reformasi. Di era reformasi ini pasangan yang mengajukan perceraian per tahun mencapai dua juta pasangan rumah tangga dan yang akhirnya benar-benar bercerai per tahun mencapai 200 ribu orang, imbuhnya. Angka tersebut, lanjut beliau, sangat spektakuler dan membutuhkan penanganan serius dari pemerintah khususnya dari Kementerian Agama (Republika.co.id, 15/7/2011).

Angka perceraian di Indonesia memang terbilang sangat tinggi, bahkan saat ini telah mencapai rekor tertinggi di Asia Pasifik. Menurut Najmah Saidah dalam mengutip dari artikel di situs BKKBN, www.bkbn.go.id, jumlah perceraian di Indonesia pertahun mencapai 200.000 kasus; angka perkawinan mencapai 2 juta pasangan pertahun. Berdasarkan data tahun 2010 dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, dari 2 juta orang menikah tiap tahun se-Indonesia, ada 285.184 perkara yang berakhir dengan perceraian pertahun (Saidah, 2011)

Data yang dilansir Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (MA) menyebutkan, dari 285.184 perkara perceraian, sebanyak 67.891 kasus karena masalah ekonomi. "Paling banyak di Jawa Barat sebanyak 33.684 kasus, disusul Jawa Timur, yaitu sebanyak 21.324 kasus, dan di posisi ke tiga Jawa Tengah dengan 12.019," tulis MA (Detikcom, 3/7/2011). Di urutan kedua, pemicu perceraian adalah perselingkuhan sebanyak 20.199 kasus. Dari 10 keluarga bercerai, 1 di antaranya karena selingkuh; atau rata-rata setiap 2 jam ada tiga pasangan suami istri bercerai gara-gara selingkuh. Perceraian karena selingkuh itu jauh melampaui perceraian akibat poligami tidak sehat di Jawa Timur dengan 7.172 kasus, menyusul Jawa Barat sebanyak 3.650 kasus dan Jawa Tengah sebanyak 2.503. Ada pun DKI Jakarta sebanyak 1.158 perceraian karena perselingkuhan.

Fakta lainnya, kekerasan fisik ternyata bukan menjadi pemicu utama sebuah perceraian, yaitu hanya 2.191 kasus. Pasangan lebih banyak bercerai karena dipicu api cemburu dibandingkan karena kekerasan sebanyak 10.029 kasus dengan Jawa Timur menempati posisi pertama, yaitu sebanyak 4.060 kasus. "Adapun poligami yang tidak sehat memicu 1.389 kasus perceraian di seluruh Indonesia," tambah MA (Saidah, 2011)

Yang lebih mencengangkan lagi, 75%-80% dari kasus perceraian ini diakibatkan oleh gugat cerai, yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak istri. "Fenomena yang terjadi saat ini terbalik. Kala dulu yang dominan suami menceraikan istri, kini 75% perceraian atas inisiatif istri yang menggugat cerai suaminya," kata Nasaruddin Umar, Dirjen Bina Masyarakat Islam Departemen Agama (Saidah, 2011).

Fakta lain dari kasus perceraian yang tercatat pun menunjukkan adanya pergeseran bentuk perceraian. Sekitar 70 persen perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama adalah cerai gugat. "Data tersebut juga menunjukkan trend pergeseran kasus cerai di mana istri yang menggugat cerai," tutur Nasaruddin (Republika.co.id, 26/2/2010).

Dari permasalahan tersebut di atas. Maka, penulis membuat rumusan masalah adalah apakah penyebab kegagalan keluarga? Dan Bagaimana kah tinjauan hukum Islam tentang penyebab kegagalan tersebut?

LITERATUR REVIEW

Kegagalan Keluarga di Era Milenial Kemiskinan Keluarga

Masyarakat dunia saat ini menghadapi kesengsaraan yang luar biasa. Setiap hari 26.500-30.000 anak-anak meninggal akibat kemiskinan (Globalissue.com, Poverty Facts and Stats). Kematian anak-anak tersebut bukan disebabkan oleh ketidakcukupan bahan pangan dan ketiadaan sarana pertanian. Demikian pula lebih dari 950 juta penduduk dunia dililit kemiskinan dan kelaparan ekstrim bukan karena tidak tersedianya bahan pangan, namun karena ketidakmampuan menjangkau harga pangan yang melangit. Penduduk dunia tidak mendapati kondisi sejahtera yang diidamkan.

Kondisi buruk ini juga terjadi pada Indonesia, bahkan jauhnya rakyat dari kesejahteraan juga menjadi fenomena jamak yang menimpa perempuan Indonesia. Saat ini masih terdapat 22,77 juta perempuan Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Lebih dari 2,5 juta perempuan menjadi buruh migran meninggalkan anak dan keluarganya akibat kemiskinan, dan jumlahnya bertambah ribuan setiap tahunnya meski banyak kasus-kasus perkosaan dan kekerasan tidak manusiawi menimpa.

Disisi lain, masyarakat dipaksa untuk menerima kehidupan serba minimalis yang jauh dari standar kesejahteraan. Bagaimana tidak, menurut Menteri Sosial Salim Segaf al Jufri saat ini ada 2.300.000 keluarga yang masih tinggal di rumah kumuh dan tidak layak huni (www.citraindonesia.com/6 Januari 2011).

Wanita yang oleh tuntutan zaman diharuskan meninggalkan rumah untuk mencari kerja, mereka menyesal dan putus asa dengan nasib seperti ini. Bukti paling kuat dapat dilihat dari hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh lembaga Galoob, lembaga ini khusus bertugas melakukan jajak pendapat untuk mengetahui opini umum. Sekarang ini, jajak pendapat tersebut dilakukan di seluruh bagian Amerika Serikat untuk mengetahui pendapat wanita pekerja mengenai pekerjaannya.

Hasil dari jajak pendapat itu adalah: "Sekarang ini wanita sudah capek dan jenuh 65% wanita Amerika, sekarang memilih kembali ke rumahnya. Dahulu, para wanita itu menduga kalau telah mencapai cita-cita bekerja yang selalu mereka harapkan. Tetapi sekarang, kaki mereka berdarah tersandung batu di tengah jalan, tenaganya habis terkuras untuk bekerja. Mereka ingin kembali dalam kehidupan alaminya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga yang membuat mereka bahagia"(Al-Shiba'i, t.th).

Mayoritas wanita yang sudah menikah (berkeluarga) menjawab walau bagaimanapun, mereka lebih mengutamakan keluarganya meskipun harus memiliki kedudukan rendah dalam suatu pekerjaan atau mendapat gaji yang sangat sedikit; daripada memperoleh kedudukan tinggi tapi mengorbankan keluarganya. Mereka mulai sadar kalau sukses dalam kerja tidak mampumemberinya ketenangan dan kebahagiaan hakiki seperti yang diinginkan setiap orang.

Tingginya angka kemiskinan ini berdampak pada perubahan paradigma berfikir tentang ekonomi yang akhirnya berpengaruh pada perubahan perilaku keluarga masyarakat. Hal yang alamiah jika kebutuhan primer seseorang tidak terpenuhi, maka ia akan berupaya melakukan berbagai hal untuk bertahan hidup, sekalipun harus mengorbankan harta yang paling dicintai dan dijaganya, tidak peduli lagi dengan halal dan haram. Sebab hal ini adalah naluriah sifatnya. Tidak bisa dihilangkan, namun bisa diarahkan. Dalam konteks inilah pandangan Islam berbeda dengan liberalisme (Kongres Ibu Nusantara, 2013).

Komisi perlindungan Anak Indonesia tahun 2016 merilis data mengenai balita yang terlantar akibat ditinggal ibunya yang bekerja di luar negeri. Ada 11,2 juta anak Indonesia kehilangan hak pengasuhan dan kasih sayang dari ibunya karena bekerja di luar negeri (Komara, 2018).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Gumelar, pertengahan Mei lalu menyatakan saat ini diperkirakan ada sekitar 7 juta perempuan di Indonesia yang berperan sebagai kepala keluarga dan mereka hidup di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan di bawah US\$ 1 dollar. Jumlah ini mewakili lebih 14% dari total jumlah rumah tangga di Indonesia. Bahkan menurut aktifis LSM Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), (Komara, 2018), sebenarnya jumlah perempuan kepala keluarga di Indonesia datanya jauh lebih besar melebihi yang tercatat oleh pemerintah, yaitu mencapai 10 juta orang.

Kemiskinan yang membelit perempuan Indonesia juga ditunjukkan dengan tingginya angka buruh migran perempuan low skilled yang mencapai 7 juta jiwa di luar negeri. Kemiskinan adalah faktor terbesar yang memaksa perempuan Indonesia bekerja ribuan kilometer di negeri orang tanpa adanya jaminan perlindungan dari negara. Hal ini memacu

masalah lain yaitu problem kekerasan pada buruh migran, bahkan sampai meregang nyawa jauh dari sanak saudara.

Keterpisahan tempat tinggal suami istri yang cukup jauh dan dalam masa yang cukup lama, yang perjumpaannya dapat dihitung dengan jari, dapat mengundang masalah. Oleh karena itu, jika pada suatu saat timbul gejala karena masalah tersebut maka itu wajar dan manusiawi (Sanusi, 2010) Tidak bersatunya suami istri dalam satu atap yang berkepanjangan dapat menimbulkan kesenjangan komunikasi. Pada gilirannya dapat berujung pada kesalahpahaman. Suami curiga terhadap istri dan istri pun curiga terhadap suami. Padahal semuanya itu belum pasti benar adanya. Inilah yang disebut krisis kepercayaan dalam perkawinan.

Masa rawan ini jika dibiarkan berlarut-larut akan mengancam keutuhan rumah tangga. Bila rumah tangga mengalami masa rawan seperti ini perlulah pasangan mawas diri dengan bertanya dan mencari jawabannya pada diri sendiri, sebelum menyalahkan orang lain. Ada juga, keluarga yang bekerja harus meninggalkan negara. Istri bekerja di Saudi Arabia selama dua tahun dan kepergiannya pun atas izin suami. Selama bekerja di negeri orang, ia selalu mengirim uang agar bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan modal (Sanusi, 2010).

Menurut Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care, tindak kekerasan dan pembunuhan terhadap TKW meningkat setiap tahunnya, untuk data tahun 2009 saja angka TKW yang menjadi korban kekerasan sudah sebesar 5.314 orang (Komara, 2018).

Fenomena mengerikan ini menunjukkan kegagalan negara dalam memenuhi hak-hak ekonomi perempuan, yang memaksa perempuan untuk bermigrasi ribuan kilometer hanya demi mempertahankan standar dasar kehidupan. Apalagi kondisi ini justru melanda Indonesia, negara yang dipandang oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai negara yang paling berhasil melangsungkan demokratisasi di antara negeri-negeri muslim lainnya. Sejumlah pemimpin Barat telah memuji Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia muslim dan contoh bagaimana Islam dan demokrasi dapat dikombinasikan dengan baik. Sebagai contoh, pada bulan Desember 2010, Presiden Obama menyampaikan pidato untuk audiens sekitar 6.000 orang di Universitas Indonesia, Jakarta, di mana Obama menggambarkan "Transformasi demokratis yang luar biasa" di Indonesia dan toleransi beragamanya yang mampu berdiri sebagai contoh untuk negara berkembang lainnya. Dia juga berkomentar bahwa Amerika Serikat memiliki kepentingan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai pasar untuk produk Amerika dan juga sebagai sekutu dalam penyebaran demokrasi. Nada yang sama juga dimainkan oleh perdana menteri Inggris David Cameron ketika ia mengunjungi Jakarta pada bulan April 2012. Dia secara khusus menyatakan bahwa penghormatan Indonesia terhadap demokrasi dan kelompok-kelompok minoritas agama harus menjadi contoh bagi negara-negara Muslim lainnya. Amerika Serikat dan negara Barat lainnya memang memiliki misi untuk menyebarkan sistem demokrasi di seluruh dunia, sementara perbedaan semakin membesar antara demokrasi yang kita harapkan di dalam negeri, rakyat Amerika berkembang dengan penuh curiga, beberapa komentator politik beranggapan demikian. "Menyediakan uang dan kekuasaan pada pemerintah", kata P.J. O'Rourke, (Shapiro, 1995). Mengklaim bahwa itu adalah sistem tertinggi yang digunakan untuk mengatur masyarakat secara efektif dan mengamankan kebutuhan masyarakat dan hak.

Secara sistemik demokrasi melahirkan negara korporasi yang terbentuk dari simbiosis mutualisme elit politik dan pemilik modal yang tidak akan pernah berpihak kepada rakyat, termasuk perempuan. Sistem ini menjadikan uang atau modal sebagai panglima. Sebagai contoh adalah lebih 80% migas Indonesia dikuasai perusahaan asing begitupun kekayaan alam Indonesia lainnya. Sementara angka kemiskinan terus meningkat, angka korupsi meningkat dan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat yang juga cenderung meningkat.

Kenakalan Anak Remaja dalam Keluarga

Keluarga yang tidak mengutamakan pentingnya peran orang tua dalam keluarga akan mengakibatkan tatanan rumah tangga menjadi berantakan; inilah sebab-sebab yang terjadi:

1. Kasus-kasus kriminal anak remaja

Angka tindak kriminalitas yang melibatkan anak-anak di berbagai daerah di Indonesia melonjak tajam. Sekitar 2008 kasus kriminal yang terjadi sepanjang kuartal pertama 2012 ternyata pelakunya adalah anak-anak. Demikian catatan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA). Komnas PA mencatat kasus kriminalitas tersebut meliputi pencurian, tawuran dan pelecehan seksual yang dilakukan siswa SD hingga SMA. Angkanya cenderung meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh, ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait menuturkan, pada 2010 terjadi 2.413 kasus kriminal anak usia sekolah. Jumlah itu kemudian meningkat pada tahun 2011, yakni sebanyak 2.508 dan pada tahun 2012 lebih banyak lagi. Ketidakpedulian kita dengan permasalahan tersebut, cepat atau lambat, barangkali anak-anak kita telah menjadi korban demoralisasi (Widiyanto, 2007).

Ironisnya, yang mengalami kecenderungan meningkat adalah jumlah kasus tindak pidana asusila seperti persetubuhan anak di bawah umur. Dari data Satreskrim, Januari-Mei 2013 ini saja, sudah terjadi 37 kasus tindak pidana asusila. Di Depok yang terus berbenah, untuk mencapai prediket Kota Layak Anak, sepanjang tahun 2012, justru kasus kriminalitas yang melibatkan anak-anak semakin marak terjadi (Okezone, 30/12/12).

Selain tindak kriminal, tawuran seolah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perilaku pelajar. Meski sudah banyak jatuh korban, "perang kolosal" ala pelajar terus terjadi. Menurut data dari Komnas Anak, jumlah tawuran pelajar sudah memperlihatkan kenaikan pada enam bulan pertama tahun 2012. Hingga bulan Juni, sudah terjadi 139 kasus tawuran di wilayah Jakarta. Sebanyak 12 kasus menyebabkan kematian. Pada 2011, ada 339 kasus tawuran yang menyebabkan 82 anak meninggal dunia (Vivanews.com, 28/09/12).

Dari fakta yang terjadi, tampak tidak hanya kuantitas kejahatan yang terus meningkat, tetapi jenis kejahatannya pun semakin lama semakin beragam dan semakin tinggi tingkat kejahatannya. Jika dulu kasusnya mencuri sandal atau burung, sekarang sudah sampai ke barang-barang elektronik, bahkan motor. Yang lebih menyedihkan lagi, sebagian mereka yang masih di bawah umur sudah melakukan kejahatan seksual.

Seharusnya, anak-anak tersebut menggunakan akal fikiran dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak meniru dan mengikuti segala sesuatu yang ada di sekitarnya (Syabat, 2003).

2. Anak-anak yang ditinggal ibunya sebagai TKI (tenaga kerja Indonesia)

Anak-anak yang ditinggal orang tuanya menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI), banyak mengalami masalah psikologis. Mereka kebanyakan mengalami gangguan emosional, masalah perilaku dan hiperaktif. Hal itu merupakan salah satu kesimpulan dari hasil penelitian beberapa peneliti Universitas Gadjah Mada Iwan Januar, (2013) (UGM) dan kampus lain dengan judul "Children Health and Migrant Parents in Southeast Asia (CHAMPSEA)" atau dampak migrasi internasional terhadap keluarga dan anak migran.

Secara ekonomi, migrasi internasional berdampak positif terhadap keluarga migran, namun juga berdampak negatif khususnya terhadap kesehatan psikologi anak (Iwan Januar, 2013). Menurut Sukamdi tim peneliti di Sukabumi dan Tasikmalaya, Jawa Barat serta Ponorogo dan Tulungagung, Jawa Timur pada tahun 2008-2010. Selain di Indonesia, peneliti juga dilakukan di Thailand, Vietnam dan Filipina. Menurut beliau, terdapat perbedaan antara anak-anak di rumah tangga migran dengan nonmigran. Anak-anak pada rumah tangga migran teridentifikasi lebih banyak memiliki gejala problem sosial, lebih sering menimbulkan masalah, dan hiperaktif.

Pada keluarga migran kata beliau, anak-anak banyak mengalami masalah hilangnya peran salah satu orang tuanya, ibu atau ayah, atau bahkan kedua-duanya. Anak-anak pada keluarga migran lebih banyak bermasalah dengan teman sebaya dibandingkan dengan anak-anak pada keluarga nonmigran. Beliau mengatakan secara psikologis, anak-anak pada rumah tangga nonmigran menyatakan lebih bahagia jika dibandingkan dengan anak-anak pada keluarga migran. Anak-anak pada rumah tangga migran cenderung lebih pasif dalam hal mengatasi masalah-masalah yang muncul, baik dalam keluarga (saudara kandung) maupun pekerjaan sekolah.

METODE

Penelitian ini pada dasarnya adalah studi pustaka yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan ini melibatkan interpretasi data dari sumber-sumber buku yang ada di perpustakaan. Penelitian pustaka melibatkan penulisan, pengeditan, dan pengklasifikasian data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis. Pendekatan kualitatif sering digunakan untuk mengeksplorasi fenomena sosial yang kompleks. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif bisa membantu menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika keluarga dalam era digitalisasi dan bagaimana hal ini ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Metode yang digunakan dengan cara *Pertama*, studi literatur yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis literatur terkait keluarga, digitalisasi, dan hukum Islam. Literatur ini bisa berupa buku, jurnal, artikel, dan karya tulis lainnya yang relevan. *Kedua*, wawancara mendalam yaitu Melakukan wawancara dengan ahli hukum Islam, pakar keluarga, dan masyarakat yang mengalami masalah keluarga di era digitalisasi dan *Ketiga*, Observasi Partisipatif yaitu mengamati secara langsung interaksi keluarga dalam konteks digitalisasi dan mencatat dampaknya terhadap dinamika keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Islam Tentang Kegagalan Keluarga di Era Digitalisasi

Kegagalan rumah tangga di atas merupakan sebuah gambaran yang nyata di depan mata. Mulai dari peran orang tua yang salah sejak semula, mereka mengejar materi untuk kebutuhan keluarga namun tidak dapat terpenuhi secara maksimal. Disebabkan lemahnya ekonomi, rendahnya pendidikan mereka yang mengakibatkan tidak memiliki skill yang memadai; terjadilah kemiskinan keluarga dan kenakalan remaja. Padahal dalam hukum Islam orang tua memiliki peran keluarga yang sangat setrategis untuk mendidik anak-anak dan untuk kedamaian keluarga. Oleh karena itu, keluarga dalam pandangan Taqiyuddin an-Nabhani memiliki peran masing-masing yang khas.

1. Hak dan Kewajiban bagi suami dan istri

Islam telah memberikan sejumlah hak kepada perempuan seperti yang diberikan kepada laki-laki serta menetapkan sejumlah kewajiban yang sama terhadap keduanya, kecuali perkara yang telah dikhususkan oleh Islam untuk perempuan tidak dengan laki-laki atau sebaliknya, berdasarkan dalil-dalil syara'. Perempuan berhak untuk melakukan aktivitas perdagangan, pertanian dan perindustrian, serta berhak melakukan berbagai transaksi (mu'amalat). Perempuan berhak memiliki segala macam kepemilikan, serta berhak mengembangkan hartanya sendiri atau harta orang lain. perempuan berhak melaksanakan sendiri secara langsung semua urusan kehidupannya. Dalilnya adalah bahwa ketika asy-Syari' (pembuat hukum) menyeru para hamba, maka mereka diserunya dalam kapasitasnya sebagai manusia tanpa memandang mereka yang diseru itu laki-laki atau perempuan. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al- A'raf ayat 158:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

Artinya: Katakanlah "Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua". (Q.S. al- A'raf: 158)

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu". (Q. S. an-Nisa': 1)

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 183:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa". (Q.S. al-Baqarah: 183)

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba". (Q. S. Al-Baqarah: 275)

Masih banyak lagi nash-nash yang lain. Seruan as-Syari' (pembuat hukum) dalam nash-nash tersebut semuanya bersifat umum kepada semua manusia tanpa memandang apakah ia laki-laki atau perempuan. Keumuman seruan as-Syari' tersebut tetap atas keumumannya. Syariat itu datang adalah untuk semua manusia, tidak untuk laki-laki sebagai laki-laki dan tidak pula untuk perempuan sebagai perempuan, namun seruan itu tidak untuk manusia dalam kapasitasnya sebagai manusia. Dengan demikian, tidak ada pembebanan hukum yang ada dalam syara', melainkan datang untuk manusia. Juga, semua hak dan kewajiban dalam syariat itu hanya datang untuk manusia. Keumuman seruan syariat ini tetap atas keumumannya, yaitu untuk semua manusia, selama tidak terdapat nash syara' yang mengkhususkan hukum syara' itu hanya untuk laki-laki atau perempuan saja. Berdasarkan keumuman syariat dan keumuman hukum dari hukum-hukum syara', oleh karena itu, perempuan boleh melakukan aktivitas perdagangan (jual-beli), pertanian dan industri, sebagaimana laki-laki boleh melakukannya. Begitu pula perempuan boleh melaksanakan semua kegiatan transaksi dan bisnis (mu'amalat); boleh memiliki apa saja melalui sebab-sebab kepemilikan yang dibolehkan syara'; boleh mengembangkan hartanya dengan cara apapun, baik itu hartanya sendiri maupun harta orang lain; boleh mengajar dan berjihad; boleh berpolitik dan masuk partai politik; boleh mengoreksi dan mengkritik penguasa; serta boleh mengerjakan semua urusan kehidupan yang bersifat umum (al-hayah al-'ammah) yang memang diperlukan dalam mengarungi medan kehidupan. Semua itu boleh dilakukan langsung oleh laki-laki.

Ada hukum-hukum yang khusus bagi laki-laki saja, seperti hukum yang berhubungan dengan pemerintahan, yakni kekuasaan, maka hal itu tidak boleh dilakukan kecuali oleh laki-laki saja. Hukum terkait pemerintahan ini khusus bagi laki-laki, karena telah ada nash yang mengkhususkannya. Sehingga hal itu hanya khusus untuk laki-laki, tidak dengan perempuan. Namun, pengkhususan laki-laki itu dibatasi hanya dalam masalah pemerintahan, tidak dalam peradilan atau kepemimpinan administrasi negara atau dirjen, karena ketentuan itu terkait pemerintah atau ulil amri, tidak dengan yang lain. Dengan demikian, pengkhususan itu hanya berlaku atas perkara yang telah dikhususkan oleh nash (dalil) syara'. Sementara perkara yang terdapat nash syara' yang mengkhususkannya, maka tetap berlaku umum, karena syara' itu datang memang bersifat umum. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan oleh syara' diseru dengan seruan yang sama, tanpa ada perbedaan. Karena, seruan itu ditujukan kepada manusia, tidak kepada laki-laki dan tidak pula kepada perempuan. Atas dasar semua itu, maka di dalam Islam hakikatnya tidak ada hak-hak atau kewajiban-kewajiban yang khusus bagi

laki-laki ataupun sebaliknya. Namun di dalam Islam yang ada adalah sejumlah hak dan kewajiban bagi manusia dalam kapasitasnya sebagai manusianya, tanpa memandang laki-laki atau perempuannya, tanpa membeda-bedakan keduanya. Semua hukum yang ada dalam syariat Islam datang untuk manusia. Diantaranya hukum-hukum itu yang dikecualikannya yang kemudian, perempuan diseru dengan hukum-hukum pengecualian itu, dan itu pun berdasarkan nash (dalil) syara' yang mengkhususkannya. Begitu juga ada di antara hukum-hukum itu yang dikecualikannya, yang selanjutnya laki-laki diseru dengan hukum-hukum pengecualian itu, dan itu pun juga berdasarkan nash (dalil) syara' yang mengkhususkannya (An-Nabhani, 1424).

2. Istri adalah Ibu sekaligus Ibu Rumah Tangga

Dalam pandangan Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani bahwa hukum asal seorang istri/wanita adalah ibu dan sekaligus ibu rumah tangga (ummun wa rabbah al-bait). Dari sejumlah dalil di atas, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani telah menggali hukum (melakukan sebuah ijtihad) bahwa hukum asal mengenai perempuan adalah sebagai ibu dan sekaligus nyonya rumah (ummun wa rabbah al-bait). Bahkan perempuan adalah kehormatan yang wajib dijaga (aradhun yajibu an-yusha).

a. Tugas-tugas Istri

Menurut pandangan Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani bahwa meskipun hukum asal mengenai perempuan adalah sebagai ibu dan pengatur rumah tangga, oleh karena itu, tidak berarti bahwa perempuan dibatasi hanya pada aktivitas tersebut, dan dilarang mengerjakan aktivitas-aktivitas lain. Namun, seorang perempuan boleh diangkat untuk menduduki pos-pos di dalam negara sebagai pegawai negeri. Dalilnya adalah tentang sewa-menyewa (al-ijarah). Sebab, pegawai adalah orang sewaan (al-ajir) dan hakim juga orang sewaan. Sedangkan dalil tentang sewa-menyewa itu datang dengan bentuk umum yang mencakup laki-laki dan perempuan sekaligus. Rasulullah SAW bersabda:

وَالرَّجُلُ الَّذِي اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا مُسْتَوْفٍ عَمَلَهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Artinya: "Dan seorang laki-laki yang mempekerjakan seorang pegawai, (namun) setelah pekerjaannya selesai, ia (laki-laki itu) tidak membayar upahnya". (H.R. al-Bukhari).

Kata ajir (pegawai) disini berbentuk umum. Sedangkan definisi ijarah adalah transaksi (akad) atas manfaat dengan kompensasi. Sementara, bekerja di beberapa instansi pemerintahan dan pengadilan adalah manfaat dimana transaksi diantara negara dan pegawai berjalan di atasnya dengan kompensasi berupa gaji pegawai (Taqiyuddin An-Nabhani, 2003).

3. Peran Suami dalam Pemenuhan Ekonomi Keluarga

Tujuan persaudaraan dan solidaritas dalam Islam mungkin akan sulit terwujud bila tidak didukung oleh peningkatan moral dan keadilan serta peningkatan derajat sosial dan ekonomi masyarakat, terutama fakir dan miskin. Untuk tujuan ini, pemerintah pada periode klasik berperan penting dengan menjamin kesetaraan hukum (M. Umer, 2010). Kesejahteraan hampir bisa dirasakan oleh seluruh rakyat.

Pemenuhan kebutuhan pokok individu dalam bentuk sandang, pangan dan papan, negara memberikan jaminan dalam bentuk mekanisme tidak langsung. Artinya, negara berusaha mendorong dan memfasilitasi setiap individu untuk bekerja terlebih dahulu secara mandiri sesuai dengan kemampuan (Taqiyuddin, 1424 H). Konsekuensinya, karena setiap individu akan berbeda-beda antar individu. Contoh, dari sisi papan atau perumahan, ada individu yang bisa membuat rumah yang mewah, sementara yang lain hanya bisa membangun rumah yang sederhana meski tetap memenuhi kelayakan sebuah

rumah, baik secara syar'i maupun aspek kesehatan. Namun, jika dengan dorongan dan fasilitas yang disediakan oleh negara mereka belum juga mampu memenuhi kebutuhan pokoknya maka di sinilah peran negara secara langsung memberikan jaminan kepada individu tersebut. Dengan demikian, mekanisme pemenuhan kebutuhan pokok individu adalah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Memerintahkan setiap kepala keluarga bekerja Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: "Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung" (Q.S. al-Jumu'ah:10)

Demi memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Islam telah menjadikan hukum mencari rezeki tersebut adalah fardhu Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf." (Q.S. Al-Baqarah: 233)

Gabungan kemaslahatan di dunia dan pahala di akhirat itu menjadi dorongan besar untuk bekerja.

b. Mewajibkan negara untuk menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya.

c. Mewajibkan ahli waris dan kerabat yang mampu untuk memberi nafkah yang tidak mampu. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ

Artinya: "Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian". (Q.S. al-Baqarah: 233)

d. Jika ada orang yang tidak mampu, sementara kerabat dan ahli warisnya tidak ada atau tidak mampu menanggung nafkahnya, maka nafkahnya menjadi kewajiban negara (Baitul Mal). Dalam hal ini, negara bisa menggunakan harta milik negara, harta milik umum dan juga harta zakat. Jaminan pemenuhan tersebut diberikan oleh negara kepada seluruh rakyat, baik muslim maupun non muslim.

Itulah solusi atas berbagai persoalan terkait keluarga gagal, sebab dengan adanya pemahaman tentang hukum Islam dalam membangun rumah tangga, mengetahui peran suami-istri; sehingga keluarga dapat melaksanakan kewajiban dengan baik. Ditambah dengan peran negara yang harus memperhatikan keluarga yang kurang mampu, sehingga mereka dapat terpenuhi sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan gratis.

SIMPULAN

Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Keluarga gagal yang terjadi akibat dari pemahaman Islam yang tidak utuh sehingga suami/istri tidak tahu

apa hak dan kewajiban suami dan istri, ditambah lagi bagaimana dalam Islam cara mendidik dan membesarkan anak agar anak-anak tidak menjadi penyakit masyarakat/kenakalan remaja yang meresahkan masyarakat. Keluarga dalam Islam merupakan sebuah amanah dari Allah SWT, karena kedua orang tuanya lah yang mendidik anak-anak mereka. Dalam pandangan Islam tidak dapat digantikan peran orang tua tersebut atau pendidikannya diserahkan kepada orang lain. Kegagalan rumah tangga di atas merupakan sebuah gambaran yang nyata di depan mata. Mulai dari peran orang tua yang salah sejak semula masing-masing suami/istri sibuk dengan profesinya, mengakibatkan lupa atau tidak mau tahu dengan aturan Islam dalam mengatur rumah tangga. Hal ini akibat dari kehidupan sekuler, menelantarkan pemenuhan keluarga/masyarakat miskin terhadap distribusi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, sejatinya dalam Islam negara memberikan sandang, pangan dan perumahan bagi keluarga miskin.

REFERENSI

- Al-Samit, Z. (2018). *Bahaya Perpecahan Keluarga Muslim*. Pusat Studi politik dan Dakwah.
- An-Nabhani, T. (1424). *Muqaddimah ad-Dustur*. Dar al- Ummah.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 1424. *Muqaddimah ad-Dustur*, Beirut: Dar al- Ummah.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 1424. *An- Nizham al-Ijtima'i fi al-Islam*, Beirut: Dâr al-Ummah.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 1424. *Nizham al- Islam*, Beirut: Dar al- Ummah.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 1423. *Ad- Daulah Islamiyyah*, cet. I, Beirut: dar al- ummah.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 1423. *Nidham al-Iqtishadi fi al-Islam*, Beirut: dar al- ummah.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2016. *Muslimah Timur Jauh*, cet. 1. Bandung: Sinergi Mandiri.
- Hamid Jassat, Abdul. 2003. *Pemuda Muslim Mau jadi Pecundang atau Pemimpin*, cet. 1. Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah.
- Iwan Januar, M. (2013). *Detik-detik Penghancuran Keluarga*, cet. 1. Al-Azhar Fresh Zone Publishing.
- Kementerian Peradilan Kuwait, berdasarkan pada laman Arab Times Online
- Komara, F. (2018). *Disrupsi Hebat Mengguncang Bangunan Keluarga*. Pusat Studi Politik dan Dakwah.
- Kongres Ibu Nusantara. (2013). *Berjuang Mewujudkan Kehidupan Sejahtera*. KIN.
- L. Shapiro, Andrew, Alih Bahasa; Jamilah M. Baraja. 1995. *Amerika Nomor 1? Kondisi AS yang Kontradiktif dan Ironis*, cet. I. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Muhammad, Mahmud. 2007. *Jaddid Zawajak*, cet ke- 1. Kairo: Muassah Iqra'.
- Syabat. 2003. *Kecantikan Antara Mitos dan Realita*, cet. 1. Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah.
- Saidah, N. (2011). *Menyoal Perceraian*. al-Wa'ie.
- Sanusi, A. (2010). *Manajemen Konflik Rumah Tangga*, cet. I. Insania.
- Shiba'i, Musthafa, (t.th). *Al-Mar'ah Baina Fiqh wa al-Qanun*. Cairo: Dar El Salam.
- Umer Chapra, M. 2010. *Peradaban Muslim Penyebab keruntuhan dan perlunya Reformasi*, cet. I, Jakarta: Amzah.
- Widiyantoro, Nugroho. 2007. *Panduan Dakwah Sekolah*, cet. 5. Bandung: Syamil Cipta Media.